



RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk ("Perseroan")

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 15/2020"), Direksi PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

Pada :

Hari/Tanggal : Kamis, tanggal 12 Juni 2025,

Waktu : Pukul 15.11 WIB

Tempat : Premier Lounge, Prosperity Tower, Lantai 11,
District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-
53, Jakarta Selatan.

A. Mata Acara Rapat:

1. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sejumlah sebanyak-banyaknya 12.800.000.000 (dua belas miliar delapan ratus juta) saham baru, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk menyetujui perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan susunan permodalan Perseroan dalam rangka PMHMETD;

3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
 - a. Dalam rangka atau sehubungan dengan PMHMETD, menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan, menentukan kepastian modal ditempatkan dan disetor Perseroan, serta merubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan modal ditempatkan dan disetor tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan), selanjutnya menyatakan/menuangkannya dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, kemudian mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, dan melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menentukan kepastian jadwal PMHMETD;
 - c. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD termasuk dokumen-dokumen sehubungan dengan pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;
 - d. Menegosiasikan dan menandatangani dokumen-dokumen lainnya terkait dengan pembeli siaga (sepanjang relevan) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - e. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - f. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia; dan
 - g. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PMHMETD, termasuk

yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Dewan Komisaris :

Komisaris Independen : Cahyana Ahmadjayadi (memimpin Rapat sebagai satu-satunya Komisaris aktif)

Direksi :

- Direktur Utama: Muhammad Arif
- Direktur: Bayu Satrio
- Direktur: Willy Unsulangi

C. Kehadiran Pemegang Saham: Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang secara keseluruhan mewakili **5.681.534.300 (lima miliar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus)** saham atau **71,491%** dari total **7.947.092.641 (tujuh miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh satu)** saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kuorum dan Legalitas Rapat :

Jumlah kehadiran tersebut telah memenuhi ketentuan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 15/POJK.04/2020.

E. Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat :

Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara. Seluruh proses voting difasilitasi melalui sistem eASY.KSEI dan pemungutan suara secara fisik.

G. Tata cara mengajukan pertanyaan atau pendapat :

Pada setiap mata acara Rapat, pemegang saham diberikan kesempatan untuk bertanya. Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham.

- H. Mata Acara I : tidak ada pertanyaan.
Mata Acara II : ada pertanyaan.
Mata Acara III : tidak ada pertanyaan.

H. Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat:

Mata Acara Pertama:

Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris.

Hasil perhitungan suara :

Hadir & Setuju	Abstain	Tidak Setuju
5.681.534.300 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 POJK No. 32/POJK.04/2014 suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat.

Dengan demikian, Jumlah total suara yang menyetujui usulan ini adalah 5.681.534.300 suara, atau 100% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.

Rapat dengan ini memutuskan menyetujui usulan dalam Mata Acara Pertama, yaitu :

Menyetujui pengangkatan :

- Saripudin sebagai Komisaris Utama Perseroan;
- Tongam Lumban Tobing sebagai Komisaris Perseroan;

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Saripudin
- Komisaris : Tongam Lumban Tobing
- Komisaris Independen : Cahyana Ahmadjayadi

Direksi:

- Direktur Utama : Muhammad Arif
- Direktur : Willy Unsulangi
- Direktur : Bayu Satrio

Mata Acara Kedua

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sejumlah sebanyak-banyaknya 12.800.000.000 (dua belas miliar delapan ratus juta) saham baru, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk menyetujui perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan susunan permodalan Perseroan dalam rangka PMHMETD.

Hasil perhitungan suara :

Hadir & Setuju	Abstain	Tidak Setuju
5.681.534.300 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 POJK No. 32/POJK.04/2014 suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat.

Dengan demikian, Jumlah total suara yang menyetujui usulan ini adalah 5.681.534.300 suara, atau 100% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.

Rapat dengan ini memutuskan menyetujui usulan dalam Mata Acara Kedua, yaitu :

Menyetujui Rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sejumlah sebanyak-banyaknya 12.800.000.000 (dua belas miliar delapan ratus juta) saham baru, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk menyetujui perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan susunan permodalan Perseroan dalam rangka PMHMETD.

Tanya Jawab dalam Mata Acara Kedua Rapat

Dalam sesi pertanyaan yang dibuka oleh Pimpinan Rapat, Saudara Chikal Balih, yang hadir mewakili PT Erdikha Elit, selaku Pemegang Saham sebanyak 47.500.000 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu)

saham, mengajukan pertanyaan kepada Manajemen Perseroan melalui lembar tertulis yang diserahkan kepada Pimpinan Rapat.

Selanjutnya, pertanyaan tersebut dibacakan dan dijawab secara langsung oleh Tuan Bayu Satrio, selaku Direktur Perseroan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Terkait pertanyaan kedua, mengenai kemungkinan kerja sama antara INET dan WIFI, disampaikan bahwa hingga saat ini Perseroan belum dapat memberikan kepastian mengenai hal tersebut, mengingat tidak adanya informasi yang cukup mengenai strategi bisnis entitas yang dimaksud (WIFI). Oleh karenanya, kerja sama tersebut belum dapat dikonfirmasi.
2. Terkait pertanyaan pertama, mengenai potensi penerbitan Right Issue, dijelaskan bahwa penerbitan Right Issue dapat dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berlaku, namun saat ini Perseroan belum memiliki rencana untuk melakukan exercise atas Waran yang telah diterbitkan.

Setelah seluruh pertanyaan dijawab dan tidak terdapat pertanyaan lanjutan dari pemegang saham lainnya, Rapat kemudian melanjutkan ke mata acara berikutnya.

Mata Acara Ketiga :

Persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:

- a. Dalam rangka atau sehubungan dengan PMHMETD, menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan, menentukan kepastian modal ditempatkan dan disetor Perseroan, serta merubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan modal ditempatkan dan disetor tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan), selanjutnya menyatakan/menuangkannya dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, kemudian mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan

pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, dan melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Menentukan kepastian jadwal PMHMETD;
- c. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD termasuk dokumen-dokumen sehubungan dengan pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;
- d. Menegosiasikan dan menandatangani dokumen-dokumen lainnya terkait dengan pembeli siaga (sepanjang relevan) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
- e. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- f. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia; dan
- g. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PMHMETD, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Perseroan

Hasil perhitungan suara :

Hadir & Setuju	Abstain	Tidak Setuju
5.681.534.300 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 POJK No. 32/POJK.04/2014 suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat.

Dengan demikian, Jumlah total suara yang menyetujui usulan ini adalah 5.681.534.300 suara, atau 100% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.

Rapat dengan ini memutuskan menyetujui usulan dalam Mata Acara Ketiga, yaitu :

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:

- a. Dalam rangka atau sehubungan dengan PMHMETD, menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan, menentukan kepastian modal ditempatkan dan disetor Perseroan, serta merubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan modal ditempatkan dan disetor tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan), selanjutnya menyatakan/menuangkannya dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, kemudian mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, dan melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menentukan kepastian jadwal PMHMETD;
- c. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD termasuk dokumen-dokumen sehubungan dengan pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;
- d. Menegosiasikan dan menandatangani dokumen-dokumen lainnya terkait dengan pembeli siaga (sepanjang relevan) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
- e. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- f. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia; dan
- g. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PMHMETD, termasuk

yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Perseroan.

I. Penutupan: Rapat ditutup pada pukul 16.02 WIB oleh Pimpinan Rapat.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 13 Juni 2025
Direksi Perseroan